



**PUTUSAN
NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Salmin Hedar, S.H.,

Nugrahadi, S.H., dan Fariz Salmin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufon, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S. Psi., M.H., M.M.; Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Femylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon;

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 46, RT 2/RW 2,
 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 46, RT 2/RW 2,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H. M.H., Erwinsyah, S.H. LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Aggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriasyah R. Tahir, S.H., Abdul Rahman, S.H., Rachmi, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Suban Bakri, S.H., Kuwait Vizerd Yovan, S.H., Soehardi Abidin, S.H., Yuyun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., dan Bansawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Kantor Badan Advokasi Hukum Partai Nasional Demokrat (BAHU NASDEM), beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 46, RT 2/RW 2, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak
Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 97-01-02-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 48-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi **PEMOHON** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan **PEMOHON a quo**.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, **PEMOHON** adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, **PEMOHON** dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Buol 3 serta DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Morowali 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) *jo.* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan **PEMOHON a quo**;

III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **TERMOHON**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Buol dan Daerah Pemilihan Morowali 2 Kabupaten Morowali *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

IV. 1 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUOL DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) BUOL 3 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL BUOL 3

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Nasdem	12.429	12.429 + PSU
2.	Gerindra	11.239	11.239 + PSU

Bahwa menurut **PEMOHON** hasil perolehan suara tersebut seharusnya perolehan suara **PEMOHON** melebihi dari suara perolehan yang diperoleh oleh Partai Nasdem karena telah terjadi rekayasa daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan Umum atau pemungutan suara di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Sulawesi Tengah yang terbagi dalam 6 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P- 4**);

2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2024 di ke 6 TPS yang berlokasi di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu, saksi **PEMOHON** yang berada di TPS 6 menemukan peristiwa dimana pemilih TPS dalam melaksanakan pencoblosan namun tidak melakukan penandatanganan daftar hadir dan dilakukan pemalsuan penandatanganan berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf selaku Saksi PEMOHON Partai Gerindra (**Bukti P-5**);
4. Bahwa peristiwa tersebut juga disaksikan oleh saudara Ibrahim S Manto dan menyatakan keberatannya sebagaimana tercantum dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Buol III yang ditandatangani oleh Nordin S. Manto (**Bukti P-6**);
5. Bahwa saudara Santi M. Timumum sebagai Ketua kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertempat TPS 6 Desa Lamadong 1 Kecamatan Mamunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan pernyataannya yang menyatakan bahwa dalam pemungutan Suara di TPS VI telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai KPPS

dengan tidak mengisi atau tidak membuat Daftar Hadir (Form C-7) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (**Bukti P-7**);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. **Tertib**
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Akuntabel;
- i. Efektif; dan
- j. Efisien.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

“KPPS bertugas:

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di TPS 6 di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah karena tidak menyediakan Daftar Hadir;

9. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut terdapat 5 orang yang memberikan pengakuannya dan memberikan pernyataan bahwa terdaftar sebagai pemilih di TPS 6 Desa Lamadong 1 namun tidak mengisi daftar hadir yaitu:

- a. Pemilih atas nama Amrin A Sihan, NIK 7205010812730002 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 005/003, Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-8**);
- b. Pemilih atas nama Ahmadi R Daipore, NIK 7205011005710001 yang beralamat di Dusnu Panilan RT/RW. 008/004 Desa

- Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-9**);
- c. Pemilih atas nama Saharum, NIK 7205012203860001 yang beralamat di Dusun Panilan RT/RW. 006/003 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-10**);
 - d. Pemilih atas nama Abdul Kadir A Sukarna, NIK 7205011510660001 yang beralamat di Dusun Panilan RT/RW. 005/003 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-11**);
 - e. Pemilih atas nama Harun, NIK 7205012001710001 yang beralamat di Dusun Panilan RT/RW. 008/004 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti P-12**);
10. Bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan kepada Santi M Timumum pada tanggal 29 Februari 2024 dan diperoleh informasi dan pengakuan dari saudari Santi M Timumum antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah C-Pemberitahuan sebanyak 268 yang didistribusikan kepada pemilih sebanyak 245 dengan perincian 19 orang tidak berada ditempat, 1 orang yang tidak dikenal, 1 orang pindah memilih, 2 orang meninggal dunia, 23 C-pemberitahuan;
 11. Bahwa atas temuan peristiwa tersebut, saudara Ibrahim S Manto saksi **PEMOHON** dari Partai Gerindra melakukan pelaporan kepada Panwaslu Kecamatan Momunu, Bawaslu Kabupaten Buol dengan menyampaikan Formulir Laporan tanggal 27 Februari 2024 pukul 16:30 WITA (**Bukti P-13**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Bukti-14**);
 12. Bahwa atas Tanda Bukti Laporan nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang disampaikan oleh saudara Ibrahim S Manto tersebut, saudara Kariato, S.Sos. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Buol mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana

dalam Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran (**Bukti P-15**);

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol memberikan tanggapannya melalui Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 56/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Pemberitahuan (**Bukti P-16**) yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya rekayasa daftar hadir pemilih di KPPS di TPS 06 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu tidak dapat dikualifikasikan sebagai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - b. Bahwa terhadap kelalaian petugas KPPS di TPS 06 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu yang tidak menyediakan daftar hadir pada saat pemungutan suara telah ditetapkan sebagai **temuan pelanggaran Administrasi Pemilu**;
14. Bahwa dalam hal ini Bawaslu tidak melakukan kewajibannya untuk mengawasi berjalannya Pemilihan Umum di TPS 6 di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah Dapil 3 DPRD Kabupaten Buol;
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

16. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan tertib maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi daripada perolehan suara Partai Nasdem;
17. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

Selanjutnya untuk melengkapi dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mengajukan DAFTAR ALAT BUKTI sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON PHPU

DAFIL BUOL 3 DPRD KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;

3.	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf selaku Saksi PEMOHON Partai Gerindra;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Buol III yang ditandatangani oleh Nordin S. Manto;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Santi M. Timumun terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amrin A Sihan terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmadi R Daipore terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saharum terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Kadir A. Sukara terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harun terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Formulir Laporan tanggal 27 Februari 2024 pukul 16:30 WITA;
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran;
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 56/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Pemberitahuan;

IV. 2 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MOROWALI DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) MOROWALI 2 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara **PEMOHON**, sebagai berikut:

A. **PEMOHON MEMOHON AGAR DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI DAPIL MOROWALI 2 KARENA TELAH TERJADI PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh **PEMOHON** diatas telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu oleh KPPS, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan umum atau pemungutan suara di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Morowali 2;
2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari senin tanggal 14 Februari 2024 di beberapa TPS yang berada dalam lingkungan daerah pemilihan Morowali 2 yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pemilu telah terjadi pelanggaran di 9 (Sembilan) TPS Daerah Pemilihan Morowali 2 sehingga Saksi PEMOHON menyampaikan keberatannya dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan telah terjadi perbedaan jumlah di rekap D Hasil Pleno PPK Kecamatan Bahodopi, terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPK/Pemilih menggunakan KTP dan pertimbangan perbedaan angka tersebut harus dibuktikan dengan membuka keseluruhan C Hasil perolehan suara dan daftar hadir pengguna hak pilih di setiap TPS di Kecamatan Bahodopi (**Bukti P-4**);
 - b. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan pada saat pleno ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan suara sah dan tidak sah pada beberapa TPS baik itu rekap perolehan suara PPWP,DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan saksi PEMOHON meminta kepada pihak KPU agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan pengecekan melalui penghitungan surat suara dan perolehan parpol, dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Morowali untuk mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara namun Bawaslu menolak memberikan rekomendasi (**Bukti P -5**);
 - c. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan pada saat pleno KPU Kabupaten Morowali ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang berbeda antara rekap D. hasil dengan jumlah yang terdapat pada daftar hadir penggunaan Hak Pilih dan Saksi PEMOHON meminta kepada KPU Morowali untuk melakukan pembuktian membuka kotak suara dan melakukan penghitungan

kertas suara namun Bawaslu Kab. Morowali tidak merekomendasikan hal itu, malah menyatakan bahwa tidak perlu lagi membuka kotak suara; (**Bukti P-6**);

- d. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan dan menyatakan keberatan karena perbedaan angka pengguna hak pilih dan Jumlah suara sah dan tidak sah di beberapa TPS, dan Saksi PEMOHON meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan jumlah pengguna hak pilih di daftar hadir pemilu dan penghitungan suara sah dan tidak sah seluruh TPS di Kecamatan Bahodapi; (**Bukti P-7**);
- e. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan adanya KPU Kabupaten Morowali tanggal 9 Maret 2024 telah memberikan rekomendasi kepada BAWASLU Kabupaten Morowali terkait daftar hadir TPS 2 PADABAHO yang ditemukan pada hari ke 11 pelaksanaan pleno KPU kabupaten Morowali dinyatakan tidak SAH, dan Memasukan Dalam Sirekap; (**Bukti P-8**);
- f. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan adanya rekomendasi Bawaslu menyatakan bahwa daftar hadir yang tidak seluruhnya ditanda tangani oleh pengguna hak pilih (dari 173 Pengguna hanya 73 yang menandatangani daftar hadir) namun KPU Kabupaten Morowali memaksakan untuk memasukan seluruh pengguna hak pilih dalam Sirekap (173 orang) meskipun bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu karena Bawaslu merekomendasikan jumlah yang boleh dimasukkan dalam Sirekap hanya Pengguna hak pilih yang menandatangani daftar hadir; (**Bukti P-9**);
- g. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan sebagian besar permasalahan yang terjadi pada saat pleno, Bawaslu hanya mengarahkan untuk dicatatkan dalam Form D kejadian khusus terbukti ketika saksi partai PDI-P meminta untuk dibuka kotak suara di TPS 1 Padabale, padahal hasil pemungutan suara tersebut (TPS 1 Padabale) tidak termuat dalam rekap D hasil Kecamatan Bungku Selatan; (**Bukti P-10**);
- h. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan bahwa pada saat pleno untuk PPK Bungku Selatan terungkap bahwa di Kaleroang

- tidak dimasukkan rekapitulasi C Hasil TPS 1 Desa Padabale, namun KPU Kabupaten Morowali pada saat pleno tetap memasukkan dalam Sirekap dengan aasan dari PPK Bungku Selatan bahwa isi Sirekap tidak tersimpan pada saat pleno di PPK Bungku Selatan; **(Bukti P-11)**;
- i. Bahwa saksi PEMOHON mengetahui dan menemukan bahwa pada saat kotak D Hasil Pleno Kecamatan menui kepulauan dibawa ke dalam ruangan pleno KPU Kabupaten Morowali ternyata kotak D. Hasil tersebut sudah dalam keadaan tidak tersegel, namun Bawaslu Kabupaten Morowali tidak memberikan rekomendasi tentang hal tersebut, sehingga pleno tetap dilanjutkan. **(Bukti P-12)**;
4. Bahwa selain pelanggaran yang telah disampaikan diatas, nyatanya juga terjadi pelanggaran terkait dengan Daftar Hadir Pemilih Khusus yaitu adanya dugaan pelanggaran di TPS antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran berupa pemilih yang tercatat tidak terdaftar di DPT di Dapil Morowali 2 yang terbukti pada daftar Hadir di ke 9 TPS dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran terjadi pada TPS 02 **(Bukti P-13)** yang berlokasi Kelurahan Fatufia Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 28 (dua puluh delapan) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan

TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 1 (satu) orang dengan nomor urut absen 5 (lima).

- 2) Pelanggaran terjadi pada TPS 08 (**Bukti P-14**) yang berlokasi Kelurahan Fatufia Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 08 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 7 (tujuh) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 08, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 08 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 7 (tujuh) orang.

- 3) Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-15**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 15 (lima belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 7 (tujuh) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran

penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 7 (tujuh) orang.

- 4) Pelanggaran terjadi pada TPS 04 (**Bukti P-16**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang bukan sebagai pemilih di TPS 04 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 2 (dua) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 04, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 04 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 04 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 2 (dua) orang.

- 5) Pelanggaran terjadi pada TPS 05 (**Bukti P-17**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 19 (Sembilan belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 16 (enam belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 05 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 05, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 05 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 05 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 3 (tiga) orang.

- 6) Pelanggaran terjadi pada TPS 06 (**Bukti P-18**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang bukan sebagai pemilih di TPS 06 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 06, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 06 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 06 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus sebanyak 3(tiga) orang dengan nomor urut 13,18 dan 25.

- 7) Pelanggaran terjadi pada TPS 09 (**Bukti P-19**) yang berlokasi Kelurahan Keurea Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 14 (empat belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 11 (sebelas) orang bukan sebagai pemilih di

TPS 09 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 8) Pelanggaran terjadi pada TPS 12 (**Bukti P-20**) yang berlokasi Kelurahan Keurea Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 40 (empat puluh) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang bukan sebagai pemilih di TPS 12 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 6 (enam) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 12, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 12 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 12 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 9) Pelanggaran terjadi pada TPS 01 (**Bukti P-21**) yang berlokasi Kelurahan Padabaho Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa

keseluruhan terdapat 18 (empat puluh) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 01 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 01, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 01 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 01 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 10) Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-22**) yang berlokasi Kelurahan Padabaho Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 24 (empat puluh) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 18 (delapan belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 6 (enam) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

11) Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-23**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 21 (dua puluh satu) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 02 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 2 (dua) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 02, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 02 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 02 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

12) Pelanggaran terjadi pada TPS 09 (**Bukti P-24**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 9 (sembilan) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 8 (delapan) orang bukan sebagai pemilih di TPS 09 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu

memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus

- 13) Pelanggaran terjadi pada TPS 12 (**Bukti P-25**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 4 (empat) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 4 (empat) orang bukan sebagai pemilih di TPS 12 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan tidak ada pemilih yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus

- 14) Pelanggaran terjadi pada TPS 16 (**Bukti P-26**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 16 (enam belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 13 (tiga belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 16 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan pemilih sesuai TPS berjumlah 3 (tiga) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 09, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang

mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 09 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 09 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus

- 15) Pelanggaran terjadi pada TPS 15 (**Bukti P-27**) yang berlokasi Kelurahan Labota Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 16 (enam belas) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) orang bukan sebagai pemilih di TPS 15 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan pemilih sesuai TPS berjumlah 1 (satu) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 15, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 15 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang sudah sesuai dengan TPS 15 kedalam Daftar Hadir Pemilih Khusus;

- 16) Pelanggaran terjadi pada TPS 009 (**Bukti P-28**) yang berlokasi Kelurahan Dampala Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang bukan sebagai pemilih di TPS 002 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 44 (empat puluh empat) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 009, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 009 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang tidak sesuai dengan TPS 009 kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap.

- 8) Pelanggaran terjadi pada TPS 02 (**Bukti P-29**) yang berlokasi Kelurahan Padabahao Kecamatan Bahodopi yaitu bahwa keseluruhan terdapat 198 (seratus Sembilan puluh delapan) orang pemilih dan tercatat bahwa sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang bukan sebagai pemilih di TPS 002 karena memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlokasi di luar Dapil Morowali 2 dan hanya sebanyak 80 (delapan puluh) orang saja yang tercatat dengan NIK. 7206...dst, yang merupakan NIK daerah Morowali.

Atas temuan tersebut terindikasi adanya dugaan manipulatif karena seharusnya di setiap TPS sudah ditetapkan masing-masing DPT, sehingga tidak dimungkinkan Pemilih yang berdomisili di luar TPS tersebut dapat melakukan pencoblosan di TPS 002, pelanggaran tersebut membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap DPT yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu, selain itu juga terdapat Pelanggaran pada TPS 002 yaitu memasukkan DPT yang memiliki NIK yang tidak sesuai dengan TPS 002 kedalam Daftar Hadir Pemilih Tetap;

- b. Pelanggaran berupa 1 orang yang melakukan Pencoblosan di TPS yang berbeda

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 002 Kelurahan Fatupia Kecamatan Bahodapi terdapat pemilih dengan nomor urut 22 yang bernama ERNI terbukti juga telah melakukan pencoblosan di TPS 008 dengan nomor Urut 14. Temuan ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu **(Bukti P- 14 dan P-15)**

- c. Pelanggaran terindikasi bahwa daftar hadir di ke 9 TPS ditandatangani oleh 1 orang yang sama **(Bukti P- 17)**

Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 005 Kelurahan Dampala Kecamatan Bahadopi, terjadi dugaan pelanggaran yang membuktikan bahwa tanda tangan pemilih dalam daftar tersebut seluruhnya adalah sama/identik

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib
- f. Terbuka:
- g. Proporsional;
- h. Akuntabel;
- i. Efektif; dan
- j. Efisien.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

“KPPS bertugas:

- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan telah terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di TP yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Morowali 2 karena menyelenggarakan Pemilu di seluruh TPS yang berada dalam Dapil Morowali 2;

8. Bahwa didalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan pemilihan umum terlaksana dengan lancar serta memenuhi asas-asas pemilu yang dilaksanakan di Dapil Morowali 2 Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 375

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."
10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sangat beralasan permohonan **PEMOHON a quo** agar dilakukan Perhitungan ulang suara di seluruh Dapil Morowali 2 karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 374 *jo.* Pasal 375 UU Pemilihan Umum;
11. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan penghitungan ulang suara dengan memenuhi asas Pemilihan Umum maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi dan sebagai Pemenang

12. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**;

Selanjutnya untuk melengkapi dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon mengajukan DAFTAR ALAT BUKTI sebagai berikut:

**PERBAIKAN DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON PHPU
DAPIL MOROWALI 2 DPRD KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

NO.	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1	Bukti P-1	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (tertanggal 20 Maret 2024)
2.	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3.	Bukti P-3		Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024

4.	Bukti P-4	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
9.	Bukti P-9	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
10.	Bukti P-10	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
11.	Bukti P-11	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12.	Bukti P-12	:	Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13.	Bukti P-13	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Fatufia, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
14.	Bukti P-14	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 008 Kelurahan Fatufia, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

15.	Bukti P-15	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
16.	Bukti P-16	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
17.	Bukti P-17	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 05 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
18.	Bukti P-18	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 06 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
19.	Bukti P-19	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 09 Kelurahan Keurea, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Bukti P-20	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Keurea, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
21.	Bukti P-21	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Padabaho, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
22.	Bukti P-22	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Padabaho, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
23.	Bukti P-23	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Bukti P-24	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 09 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

25.	Bukti P-25	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
26.	Bukti P-26	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 16 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
27.	Bukti P-27	:	Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 015 Kelurahan Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
28.	Bukti P-28	:	Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
29.	Bukti P-29	:	Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002 Kelurahan Padabaho, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

V. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

V. 1 Untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Buol 3 Provinsi Sulawesi Tengah

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Buol

3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 Kabupaten Buol untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

V. 2 Untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan (Dapil) Morowali 2 Provinsi Sulawesi Tengah

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Morowali 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Daerah Pemilihan Morowali 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buol 3, tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf selaku Saksi **PEMOHON** Partai Gerindra;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Daerah

- Pemilihan Buol III yang ditandatangani oleh Nordin S. Manto;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Santi M. Timumun terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amrin A Sihan terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmadi R Daipore terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saharum terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Kadir A. Sukara terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harun terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Laporan tanggal 27 Februari 2024 pukul 16:30 WITA;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 56/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Pemberitahuan;
 17. Bukti P-17 : Fotocopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buol Tahun 2024 dan SURAT KETERANGAN BUKTI PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR/DPRD-XXII/2024 BERKENAAN DENGAN BUKTI P-17 BERUPA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 269 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Morowali 2, tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (tertanggal 20 Maret 2024)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan / atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Reakpitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Fatufia, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 008 Kelurahan Fatufia, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
15. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 04 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 05 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 06 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 09 Kelurahan Keurea, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Keurea, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Padabaho, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah

22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Padabaho, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
23. Bukti P-23 Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 02 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
24. Bukti P-24 Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 09 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
25. Bukti P-25 Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
26. Bukti P-26 Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 16 Kelurahan Labota, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
27. Bukti P-27 Fotokopi Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 015 Kelurahan Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
28. Bukti P-28 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002 Kelurahan Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
29. Bukti P-29 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002 Kelurahan Padabaho, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 dan SURAT KETERANGAN BUKTI PEMOHON DALAM PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR/DPRD-XXII/2024 BERKENAAN DENGAN BUKTI P-30 BERUPA BERITA ACARA DAN SERTIFIKASI REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DARI
KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH DAPIL MOROWALI 2

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 155-01-02-26/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menentukan objek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (termohon) tentang Penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil).
- 2) Bahwa peraturan telah menentukan agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.
- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan

oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya Pelanggaran pemilihan di dapil Buol 3 untuk DPRD Kabupaten Buol dan dapil morowali 2 untuk pengisian DPRD Kabupaten Morowali, yang mana seharusnya adanya pelanggaran administratif tersebut diajukan oleh Pemohon kepada lembaga Bawaslu karena bukan ***kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.*** Namun faktanya, di dalam perkara ini tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a) Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa didalam dalil posita pemohon tidak membuat persandingan selisih perolehan suara perolehan suara menurut pemohon dengan termohon, semua dalil permohonnya lebih kepada adanya pelanggaran administrasi.
 - 2) Bahwa di dalam petitum permohonan juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon.
 - 3) Bahwa dalam posita permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Buol Pemohon menguraikan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di satu TPS saja yaitu TPS 006 Desa Lamadong I Kecamatan Mamunu dapil Buol 3, namun didalam petitumnya pemohon langsung memohon kepada mahkamah untuk dapat dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di sepanjang Dapil Buol 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, sehingga dalam hal ini antara posita dengan

petitum permohonan tidak bersesuaian akibatnya permohonan ini menjadi tidak jelas.

- 4) Bahwa selanjutnya dalam posita permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Morowali pemohon menguraikan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di 9 TPS saja pada Dapil Morowali 2, namun didalam petitumnya pemohon langsung memohon kepada mahkamah untuk dapat dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di sepanjang Dapil Morowali 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali, sehingga dalam hal ini antara posita dengan petitum permohonan tidak bersesuaian akibatnya permohonan *a quo* menjadi tidak jelas.
 - 5) Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- b) Bahwa selanjutnya di dalam dalil permohonan angka 3 huruf a, b, c dan huruf d halaman 13 s/d 14, Pemohon mendalilkan menemukan adanya perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara sah **pada 9 TPS di Dapil Morowali 2**, namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja terdapat kejadian seperti yang dituduhkan tersebut, jika pemohon hanya menyebutkan terjadinya di **beberapa TPS tanpa menyebut secara jelas nama-nama TPS nya** maka dalil tersebut merupakan dalil spekulatif tanpa dasar, akibatnya permohonan pemohon menjadi tidak jelas/obscuur libel.
- c) Bahwa selain itu Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur berkaitan dengan dalil permohonan angka 4 halaman 15 s/d halaman 23 untuk dapil Morowali 2 yang pada intinya:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada sepanjang angka 4 halaman 15 s/d halaman 23 *intinya berbunyi '.....atas temuan adanya tuduhan pelanggaran pemilu di banyak TPS mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu....dst,*
 - 2) Bahwa jika memperhatikan dalil permohonan poin tersebut diatas, pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang:

- a) Jika benar ada pelanggaran dan terdapat peserta pemilu lain yang diuntungkan, maka seharusnya pemohon dapat menguraikan dengan jelas dan lengkap dengan menyebut Peserta pemilu lain mana saja yang diuntungkan dari tuduhan terjadinya pelanggaran tersebut?
- b) Jika benar ada peserta pemilu lain yang diuntungkan sebagai akibat dari terjadinya tuduhan pelanggaran tersebut, maka seharusnya Pemohon menyebutkan berapa persebaran angka perolehan suara yang dianggap menguntungkan kepada peserta pemilu lain di tiap-tiap TPS nya yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon?

Bahwa di dalam permohonan *a quo* dalil pemohon lebih bersifat spekulatif, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonan *a quo* menjadi tidak jelas.

- 3) Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas/*obscuur libel*, maka layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Buol di Daerah Pemilihan Buol 3 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUOL DAPIL BUOL 3

TABEL 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUOL DAPIL BUOL 3

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	12.429	12.429	-
2.	GERINDRA	11.239	11.239	-

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Persandingan Perolehan suara tersebut diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa jika memperhatikan dalil tabel permohonan Pemohon di dalam perkara ini, **tidak terdapat** selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Buol (**vide bukti T-11**), berdasarkan fakta ini sejatinya tidak ada sengketa perselisihan perolehan suara yang harus di permasalahan dalam perkara *a quo*, namun demikian termohon akan tetap merespon apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa didalam permohonan *a quo*, Pemohon menguraikan kejadian yang terjadi di TPS 006 Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, oleh karena itu akan Termohon uraikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di TPS 006 Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 dan angka 4 halaman 6 s/d 7, yang intinya Pemohon mendalilkan bahwa saksi Pemohon yang berada di TPS 006 menemukan peristiwa dimana Pemilih di TPS 006 dalam melaksanakan pencoblosan tidak melakukan penandatanganan Daftar Hadir Pemilih, **dalil tersebut adalah tidak benar** karena yang benar terungkap fakta dalam proses Pemungutan Suara di TPS 006 Desa Lamadong I, tidak ada mandat saksi dari Partai Gerindra yang diserahkan ke KPPS TPS 006 Desa Lamadong I (tidak ada saksi dari Partai Gerindra), terkait Keberatan Saksi yang ditandatangani oleh Sofyan A. Yusuf dan disaksikan oleh Ibrahim S. Manto merupakan keberatan saksi di Tingkat Kecamatan dan bukan Formulir Kejadian Khusus/Keberatan saksi di tingkat TPS. (**bukti T-7**)
- 4) **Tabel perolehan suara di Dapil Buol 3**

PARTAI POLITIK	BUOL 3				TOTAL SUARA
	MOMUNU	BOKAT	TILOAN	BUKAL	
NASDEM	1.020	1.476	1.106	1.558	5.160
GERINDRA	1.422	906	1.118	1.633	5.079

Bahwa perlu Termohon jelaskan, untuk dapil **Buol 3** terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan **Momunu, Bokat, Tiloan** dan **Bukal**, Partai **Gerindra (pemohon)** unggul di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan **Momunu, Tiloan** dan **Bukal**. (vide bukti T-8)

Tabel jumlah perolehan suara di semua TPS yang ada di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu khusus partai Nasdem dan Gerindra

PARTAI	LAMADONG I						TOTAL SUARA
	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	
NASDEM	14	23	9	14	17	30	107
GERINDRA	13	33	26	34	29	40	175

Bahwa jumlah TPS di Desa Lamadong I berjumlah 6 TPS, hasil perolehan suara di 6 TPS yang ada Desa Lamadong I Kecamatan Momunu tersebut, Partai Gerindra dan Partai Nasdem mendapatkan suara 107 suara untuk Nasdem dan 175 suara untuk Gerindra (Pemohon). **(Bukti T-5, T-6):**

Bahwa Dari hasil suara pada 6 (enam) TPS di Desa Lamadong I, Partai Gerindra (pemohon) Unggul dari Partai Nasdem di 5 (lima) TPS, yakni TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005 dan TPS 006,

Bahwa Khusus di TPS 006 Desa Lamadong I, yang merupakan *locus* yang didalilkan oleh Pemohon, hasil perolehan suara Pemohon (Gerindra) lebih unggul dari pada Partai Nasdem yaitu Partai Nasdem memperoleh 30 suara dan Partai Gerindra (pemohon) memperoleh 40 suara, oleh karena perolehan suara pemohon di TPS 006 Desa Lamadong I sudah unggul maka seharusnya pemohon tidak perlu lagi mencari-cari persoalan dalam perkara *a quo*, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* terbukti tidak beralasan sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

- 5) Bahwa terhadap dalil pemohon angka 5 sampai dengan angka 12 yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 006 Desa lamadong I, dalam kejadian tersebut telah ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Buol

No.55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Buol No. 122/PY.01.1-SD/7205/3/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang tindak lanjut penerusan rekomendasi penanganan pelanggaran, sehingga secara hukum permasalahan tersebut telah selesai dan tidak perlu lagi dipermasalahkan dalam persidangan *a quo* di Mahkamah Konstitusi. (**vide Bukti T-17, T-18, T-19**)

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOROWALI DAPIL MOROWALI 2

- 1) Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tuduhan adanya pelanggaran di 9 TPS Dapil Morowali 2, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa didalam Permohonan *a quo*, Pemohon tidak mendalilkan tentang persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana format permohonan yang diatur dalam PMK Nomor 2 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalil Pemohon pada pokoknya lebih mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi.
- 3) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon huruf A halaman 13 berkaitan dengan dalil pemohon yang menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dapil Morowali 2, karena faktanya diketahui bahwa saksi dari Pemohon yang bernama **SALIM** telah menandatangani form model D.HASIL kabupaten Kota-DPRD KABKO Morowali 2 sehingga dapat diartikan Pemohon menerima atas hasil rekapitulasi perolehan suara untuk dapil Morowali 2, selain itu selama rapat pleno rekapitulasi berlangsung saksi pemohon juga tidak pernah mengajukan/menandatangani form keberatan. (**vide Bukti T-20, T-21**)
- 4) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut di atas yang intinya menyatakan saksi pemohon menemukan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS di wilayah Dapil Morowali 2, karena

yang benar tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, selama ini termohon telah bekerja secara maksimal melaksanakan tahapan dan pemungutan suara di TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti selama pelaksanaan pemilu di TPS – TPS pada wilayah Morowali 2 tidak ada keberatan dari pihak pemohon berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dituduhkan.

- 5) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon huruf e halaman 14 yang pada pokoknya Termohon (KPU Kabupaten Morowali) merekomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali berkaitan dengan daftar hadir TPS 02 PADABAHO, faktanya Termohon (KPU Kabupaten Morowali) sama sekali tidak pernah membuat rekomendasi apapun kepada Bawaslu pada tanggal 29 maret 2024 sebagaimana dalil Pemohon.
- 6) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon huruf f halaman 14 yang pada pokoknya *mendalilkan daftar hadir yang tidak seluruhnya ditandatangani oleh pengguna hak pilih namun dipaksakan untuk memasukkan seluruh pengguna hak pilih ke dalam sirekap*, dalil tersebut tidak benar karena yang benar terhadap tuduhan pelanggaran tersebut telah diselesaikan dan buat kan berita acara, yang pada intinya telah ada klarifikasi dari anggota KPPS 4 TPS 002 Desa Dampala yang menjelaskan bahwa anggota KPPS 4 awalnya menandai setiap pengguna hak pilih yang hadir di TPS ke dalam DPT karena tidak mengetahui bahwa ada form daftar hadir tersendiri yang seharusnya di tandatangani oleh pemilih DPT, sehingga mengakibatkan ada sebagian pemilih yang hadir antara jam 07.00 s/d jam 10.00 tidak ada tanda tangan di daftar hadir namun hanya ditandai di DPT, setelah mendapat teguran dari ketua KPPS mengenai kekeliruan tersebut maka KPPS 4 yang menangani daftar hadir pemilih meminta pemilih yang hadir setelah jam 10.00 tanda tangan didaftar hadir, sedangkan pemilih yang hadir sebelum jam 10.00 tidak mungkin lagi untuk meminta tanda tangannya, atas alasan itulah semua data pemilih yang hadir dimasukkan semuanya ke dalam sirekap. bahwa selain itu selama pelaksanaan pemilu di TPS

sebenarnya tidak ada saksi pemohon yang mengajukan keberatan berkenaan dengan pelanggaran yang dituduhkan tersebut. **(vide bukti T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-41)**

- 7) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 3 huruf g dan huruf h, mengenai keberatan saksi pada saat pleno di tingkat Kabupaten Morowali Perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya kejadian pada saat pleno tersebut saksi yang keberatan bukan saksi dari Pemohon melainkan saksi dari partai Perindo. Terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Morowali telah merekomendasikan untuk membuka kotak Rekapitulasi dan membacakan C-hasil Desa Padabale guna kepentingan penginputan Data hasil rekapitulasi Desa Padabale. Tata cara penginputannya dilakukan dengan menyandingkan C-hasil dengan C Salinan yang ada pada saksi, dibacakan oleh PPK kecamatan bungku selatan kemudian di input ke dalam Sirekap Kabupaten. Dari hasil rekapitulasi TPS 01 Padabale, maka PPK melakukan perbaikan pada D-hasil, dengan memasukkan data dari TPS 01 Padabale, memberikan paraf koreksi, dan menyerahkan D-Hasil Kecamatan Bungku Selatan yang sudah memuat hasil rekapitulasi Desa Padabale TPS 01 kepada saksi. **(vide bukti T-125)**
- 8) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 3 huruf i yang mendalilkan bahwa saksi pemohon menemukan ada kotak suara yang tidak tersegel, karena tidak ada kejadian seperti yang dituduhkan tersebut, selain itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Morowali berkenaan dengan tuduhan adanya kotak yang tidak tersegel, hal ini membuktikan memang tidak ada pelanggaran seperti didalilkan oleh Pemohon.
- 9) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon nomor 4 huruf (a) angka (1) halaman 15, yang mana pemohon mendalilkan *terdapat pelanggaran di TPS 2 kelurahan Fatufia yang mengakibatkan total hasil perolehan suara menguntungkan salah satu peserta pemilu.* Faktanya justru perolehan suara Pemohon di TPS 2 Fatufia tersebut lebih unggul dibandingkan partai lain, sehingga terbantahkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang

menguntungkan partai lain. secara *a contrario* tidak ada peserta pemilu lain yang diuntungkan selain pemohon itu sendiri. (**vide bukti T-24, T-25, T-26, T-27**)

- 10) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang dugaan terjadi pelanggaran di Kecamatan Bahodopi terkait adanya pemilih yang memiliki kode Nomor Induk Kependudukan (NIK) di luar Dapil Morowali 2 yang mencoblos di wilayah TPS Dapil Morowali 2, karena menurut Termohon dalil tersebut **adalah tidak benar**. Faktanya selama pelaksanaan proses pemilu di TPS tidak ada keberatan dari pihak Pemohon berkenaan dengan pelanggaran yang dituduhkan tersebut.

Bahwa selain itu berdasarkan pasal 30 ayat (2) PP No. 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi:

Pasal 30 ayat (2):

NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) PP No.40 tahun 2019 tersebut, menegaskan bahwa domisili seseorang tidak bisa dipastikan hanya dengan berdasarkan nomor NIK KTP semata, karena NIK merupakan "*one single identity*" tetap melekat kepada warga negara Indonesia meskipun yang bersangkutan telah berpindah dari domisili asal (di luar Kabupaten Morowali) menuju Kabupaten Morowali.

Dengan demikian meskipun NIK dari luar Morowali tetapi telah berpindah ke Morowali tetap dapat menjadi pemilih sesuai TPS yang ditentukan *in casu* pada TPS 2 & TPS 8 Desa Fatufia, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Dampala, TPS 9 & TPS 12 Desa Keurea, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padabaho, dan TPS 2, TPS 9, TPS 12, TPS 15 & TPS 16 Desa Labota.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dalil tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran pemilih di luar Dapil Morowali 2 berdasarkan NIK Pemilih adalah keliru. Terlebih dalil Pemohon yang

merasa dirugikan oleh peserta pemilu lain sebagai akibat dari adanya pemilih yang diduga memiliki NIK di luar Dapil Morowali 2 merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan spekulatif sehingga harus di tolak. **(vide bukti T-43, T-44, T-49, T-50, T-56, T-57, T-62, T-63, T-81, T-82, T-88, T-89, T-95, T-96, T-102, T-103, T-114, T-115)**

- 11) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 4 huruf (a) angka 16, yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 009 Desa Dampala, karena di Desa Dampala Kecamatan Bahodopi hanya memiliki 7 TPS saja sehingga tidak ada TPS 009 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. **(vide bukti T-22)**
- 12) Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, termohon telah mementahkan seluruh dalil – dalil permohonan pemohon yang diperkuat dengan kontra bukti, sehingga permohonan pemohon *a quo* layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (*jika ada*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024 secara nasional, tertanggal 20 Maret 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-125 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran VI SK Nomor 270 Keputusan Kpu Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 Fotokopi C.Daftar Hadir DPT-KPU pada TPS 6 Desa Lamadong I;
3. Bukti T-3 Fotokopi C.Daftar Hadir DPTb-KPU pada TPS 6 Desa Lamadong I;
4. Bukti T-4 Fotokopi C.Daftar Hadir DPK-KPU pada TPS 6 Desa Lamadong I;
5. Bukti T-5 Fotokopi C.Hasil Salinan pada TPS 6 Desa Lamadong I;
6. Bukti T-6 Fotokopi C.Hasil – DPRD Kab/Kota pada TPS 6 Desa Lamadong I;
7. Bukti T-7 Fotokopi C.Kejadian Khusus pada TPS 06 Desa Lamadong I;
8. Bukti T-8 Fotokopi D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Tingkat Kecamatan Momunu TPS 06 Desa Lamadong I;
9. Bukti T-9 Fotokopi D.Kejadian Khusus Tingkat Kecamatan Momunu;
10. Bukti T-10 Fotokopi D.Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Momunu;
11. Bukti T-11 Fotokopi D.Hasil DPRD Kabko BUOL 3 ingkat Kabupaten Buol;

12. Bukti T-12 Fotokopi D.Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten Buol;
13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Kab. Buol Nomor 270 Tahun 2024;
14. Bukti T-14 Fotokopi DPT (A Kabko Daftar Pemilih) pada TPS 06 Desa Lamadong I;
15. Bukti T-15 Fotokopi Daftar Pindah Memilih Model H (A.Kabko Daftar Pemilih Pindahan) pada TPS 06 Desa Lamadong I;
16. Bukti T-16 Fotokopi BA Pengembalian (C.Pemberitahuan-KPU) pada TPS 06 Desa Lamadong I;
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Momunu Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Momunu/26.04/2/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01;
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat KPU Buol Nomor 122/PY.01.1-SD/7205/3/2024 Perihal Tindak Lanjut Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran;
20. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Terlampir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 692 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
21. Bukti T-21 Fotokopi D- Hasil Kabupaten Morowali;

22. Bukti T-22 Fotokopi D- Hasil Kecamatan Bahodopi;
23. Bukti T-23 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
24. Bukti T-24 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 02 Desa Fatufia;
25. Bukti T-25 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Fatufia;
26. Bukti T-26 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 02 Desa Fatufia;
27. Bukti T-27 Fotokopi C- Hasil TPS 02 Desa Fatufia;
28. Bukti T-28 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Morowali;
29. Bukti T-29 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
30. Bukti T-30 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 08 Desa Fatufia;
31. Bukti T-31 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 08 Desa Fatufia;
32. Bukti T-32 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 08 Desa Fatufia;
33. Bukti T-33 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
34. Bukti T-34 Fotokopi C- Hasil TPS 08 Desa Fatufia;
35. Bukti T-35 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
36. Bukti T-36 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 02 Desa Dampala;
37. Bukti T-37 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Dampala;
38. Bukti T-38 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 02 Desa Dampala;
39. Bukti T-39 Fotokopi C Hasil TPS 02 Desa Dampala;

40. Bukti T-40 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
41. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor. 323/BA/7206/2024;
42. Bukti T-42 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
43. Bukti T-43 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 04 Desa Dampala;
44. Bukti T-44 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
45. Bukti T-45 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Desa Dampala;
46. Bukti T-46 Fotokopi C Hasil TPS 04 Dampala;
47. Bukti T-47 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
48. Bukti T-48 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
49. Bukti T-49 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 05 Desa Dampala;
50. Bukti T-50 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
51. Bukti T-51 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 05 Desa Dampala;
52. Bukti T-52 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 05 Desa Dampala;
53. Bukti T-53 Fotokopi C Hasil TPS 05 Dampala;
54. Bukti T-54 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
55. Bukti T-55 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
56. Bukti T-56 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 06 Desa Dampala;
57. Bukti T-57 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
58. Bukti T-58 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 06 Desa Dampala;

59. Bukti T-59 Fotokopi C Hasil TPS 06 Desa Dampala;
60. Bukti T-60 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
61. Bukti T-61 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
62. Bukti T-62 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 09 Desa Keurea;
63. Bukti T-63 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
64. Bukti T-64 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 09 Desa Keurea;
65. Bukti T-65 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 09 Desa Keurea;
66. Bukti T-66 Fotokopi C Hasil TPS 09 Desa Keurea;
67. Bukti T-67 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
68. Bukti T-68 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
69. Bukti T-69 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 12 Desa Keurea;
70. Bukti T-70 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
71. Bukti T-71 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 12 Desa Keurea;
72. Bukti T-72 Fotokopi C Hasil TPS 12 Keurea;
73. Bukti T-73 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
74. Bukti T-74 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
75. Bukti T-75 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 01 Desa Padabaho;
76. Bukti T-76 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Padabaho;
77. Bukti T-77 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 01 Desa Padabaho;

78. Bukti T-78 Fotokopi C Hasil TPS 01 Desa Padabaho;
79. Bukti T-79 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
80. Bukti T-80 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
81. Bukti T-81 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 02 Padabaho;
82. Bukti T-82 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
83. Bukti T-83 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Padabaho;
84. Bukti T-84 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 02 Padabaho;
85. Bukti T-85 Fotokopi C Hasil TPS 02 Desa Padabaho;
86. Bukti T-86 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
87. Bukti T-87 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
88. Bukti T-88 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 02 Desa Labota;
89. Bukti T-89 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
90. Bukti T-90 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Labota;
91. Bukti T-91 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 02 Labota
92. Bukti T-92 Fotokopi C Hasil TPS 02 Desa Labota;
93. Bukti T-93 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
94. Bukti T-94 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
95. Bukti T-95 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 09 Desa Labota;
96. Bukti T-96 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
97. Bukti T-97 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 09 Desa Labota;

98. Bukti T-98 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 09 Labota;
99. Bukti T-99 Fotokopi C Hasil DPRD Kab/Kota TPS 09 Labota;
100. Bukti T-100 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
101. Bukti T-101 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
102. Bukti T-102 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 12 Desa Labota;
103. Bukti T-103 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
104. Bukti T-104 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 12 Desa Labota;
105. Bukti T-105 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 12 Labota;
106. Bukti T-106 Fotokopi C Hasil TPS 12 Desa Labota;
107. Bukti T-107 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
108. Bukti T-108 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
109. Bukti T-109 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 15 Desa Labota;
110. Bukti T-110 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 15 Desa Labota;
111. Bukti T-111 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 15 Labota;
112. Bukti T-112 Fotokopi C Hasil TPS 15 Desa Labota;
113. Bukti T-113 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
114. Bukti T-114 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 16 Desa Labota;
115. Bukti T-115 Foto KTP di Daftar Hadir DPK;
116. Bukti T-116 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 16 Desa Labota;
117. Bukti T-117 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 16 Labota;
118. Bukti T-118 Fotokopi C Hasil TPS 16 Desa Labota;

- 119. Bukti T-119 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 120. Bukti T-120 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 121. Bukti T-121 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 01 Desa Padabale Kec Bungku Selatan;
- 122. Bukti T-122 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Padabale;
- 123. Bukti T-123 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 01 Desa Padabale;
- 124. Bukti T-124 Fotokopi C Hasil TPS 01 Desa Padabale;
- 125. Bukti T-125 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 08 Mei 2024 untuk Dapil Buol 3 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 270-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 dan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 untuk Dapil Morowali 2 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 325-02/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buol 3

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang di mohonkan Pemohon a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek yang diajukan oleh Pemohon merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu bukan perselisihan hasil perolehan Suara yang

mempengaruhi perolehan kursi, kewenangan dalam pengawasan berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tahapan yang seharusnya diajukan di badan pengawas Pemilu.

2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh pemohon berdasarkan posita dan petitum dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan terjadinya pergeseran perolehan Suara yang dapat mempengaruhi perolehan Kursi.
3. Bahwa permasalahan di TPS 006 berdasarkan pengaduan dan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan nomor: 01/Rekom-Adm/TM/PL/Momunu/26.04/2/2024 tertanggal 04 Maret 2024 telah ditindak lanjuti Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Buol.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas kabur dan terdapat pertentangan antara posita dan petitumnya (*Obscuur Libel*) hal ini terlihat dalam dalil pemohon pada angka 1 disertai tabel persandingan, pemohon tidak memasukkan perolehan suara menurut pemohon dan juga tidak memasukkan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon serta tidak memasukan selisih antara suara pemohon dan pihak terkait. Permohonan pemohon sangat jauh dari mekanisme tatacara peyusunan permohonan sehingga tidak sesuai dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor PMK 2/2023 sehingga sangatlah sulit menafsirkan tujuan dari permohonan pemohon
2. Bahwa selain permohonan pemohon dalam posita yang tidak jelas dan sesuai dengan mekanisme permohonan pemohon, dalam permohonan pemohon antara posita dan petitum terdapat pertentangan dimana

dalam posita dalil pemohon pada angka 5 mempermasalahkan TPS 006 di Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Namun dalam petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Dapil 3 Kabupaten Buol. Hal ini semakin menjelaskan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dimana pemohon hanya memohon atau mendalilkan satu TPS yakni TPS 006 Desa Lamadong 1 Kecamatan Momunu, tapi meminta PSU seluruh dapil 3 Kabupaten Buol

3. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sela dengan pertimbangan antara posita dan petitum tidak sesuai dan saling bertentangan satu dan yang lainnya.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokonya adalah tidak sesuai dengan sistematika mekanisme permohonan sengketa dan tidak menyandingkan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka berlasan hukum Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol di beberapa Daerah Pemilihan 3 (tiga) sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Buol Dapil 3 (Tiga)

Tabel 01: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	12.429	12.429	0
2.	Gerindra	11.239	11.239	0

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administrasi pada TPS 006 Desa Lamadong I dimana terdapat tidak adanya beberapa orang pemilih yang menandatangani daftar hadir sehingga panwas menyatakan terdapatnya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh termohon sehingga merekomendasikan kepada termohon berdasarkan surat rekomendasi nomor: 01/Rekom-Adm/TM/PL/Momunu/26.04/2/2024 tertanggal 04 Maret 2024 untuk menindak lanjuti.
2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokonya adalah Terjadinya Pemalsuan dan Rekayasa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 3 dan angka 13 terhadap tanda tangan pemilih adalah dalil yang tidak benar sebab keberatan pemohon sudah di sesuaikan dengan data pemilih dengan kata lain dilakukan pencocokan terhadap data pengguna hak pilih dengan kertas lembaran Surat Suara. Bahwa terhadap hal tersebut tidak terdapat perpindahan Suara, suara Hilang ataupun penggelembungan suara dari salah satu peserta pemilu disertai dengan saksi dari pemohon sudah menerima hasil perhitungan tersebut dengan bertanda tangan di di form D- Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[vide Bukti PT - 5]** dan form D Hasil Kabko- DPRD Kabko **[Vide Bukti PT - 4]**
3. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten saksi dari pihak pemohon menandatangani dan sepakat terhadap perolehan suara tersebut berdasarkan form D- Hasil Kecamatan-DPRD Kabko **[vide Bukti PT - 5]** dan form D Hasil Kabko- DPRD Kabko **[Vide Bukti PT - 4]**. Sehingga tidak relevan apabila pemohon telah menandatangani hasil perolehan suara tersebut kemudian Pemohon mengajukan

permohonan sengketa di mahkamah dan meminta PSU di seluruh dapil 3 Kabupaten buol;

4. Bahwa Pihak Terkait bingung dengan permohonan Pemohon dimana Pemohon memperoleh suara sangat signifikan dalam perolehan suara yaitu: pemohon memperoleh 40 Suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 30 Suara di TPS 006 Desa Lamadong I kecamatan Momunu, namun meminta pemungutan suara ulang.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sangatlah patut mahkamah konstitusi mengesampingkan permohonan pemohon atau setidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Morowali 2

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang di mohonkan Pemohon *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek yang diajukan oleh Pemohon merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu bukan perselisihan hasil perolehan Suara yang mempengaruhi perolehan kursi. Bahwa kewenangan dalam pengawasan berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tahapan yang seharusnya diajukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon berdasarkan **Posita** dan **Petitum** dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan terjadinya pergeseran perolehan Suara yang dapat mempengaruhi perolehan Kursi.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (**OBSCUUR LIBEL**)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas kabur dan terdapat pertentangan antara Posita dan Petitumnya (**Obscuur Libel**) hal ini terlihat dalam dalil Pemohon yang tidak disertai tabel persandingan, Pemohon tidak memasukkan perolehan suara menurut Pemohon dan juga tidak memasukkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta tidak memasukan selisih antara suara Pemohon dan Pihak Terkait. Permohonan Pemohon sangat jauh dari mekanisme tata cara penyusunan permohonan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2023 sehingga sangatlah sulit menafsirkan tujuan dari permohonan Pemohon;

2. Bahwa selain permohonan Pemohon dalam Posita yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan mekanisme permohonan, dalam permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum terdapat pertentangan dimana dalam Posita dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 yang mempermasalahkan sebanyak 17 TPS sepanjang Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Namun dalam Petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Dapil 2 Kabupaten Morowali. Hal ini semakin menjelaskan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dimana Pemohon hanya memohon atau mendalilkan 17 (Tujuh Belas) TPS, tetapi meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Morowali;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 110-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor : 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sela dengan pertimbangan antara posita dan petitum tidak sesuai dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor: 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada pokoknya adalah tidak sesuai dengan sistematika mekanisme permohonan sengketa dan tidak menyandingkan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan atau permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten morowali di beberapa Daerah Pemilihan 2 (Dua) sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MOROWALI DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT. (*vide bukti PT – 4*)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	9.504	9.504	0
2.	Gerindra	5.366	5.366	0

1. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon adalah adanya pelanggaran administrasi di beberapa TPS yaitu, TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Padobaho, TPS 002 dan TPS 008 Kel. Fatufia, TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006, dan 009 Kelurahan Dampala, TPS 009 dan TPS 012 Kelurahan Keurea, TPS 002, TPS 009, TPS 012, TPS 015, dan TPS 016 Kelurahan Labota, Permohon sama sekali tidak mencantumkan terjadinya penggelembungan, perpindahan, maupun suara hilang sehingga Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah asumsi belaka sehingga sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.
2. Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Pihak Terkait pada pleno rekapitulasi di Kecamatan Bahodopi yang terjadi adalah:
 - 2.1. Bahwa ketika rekapitulasi untuk Desa Labota ditemukan perbedaan antara C Salinan yang dipegang oleh Saksi Pihak Terkait dengan C Salinan yang dibacakan oleh Pihak PPK. Sehingga Saksi Pihak Terkait mengajukan keberatan dan meminta pembukaan kotak suara untuk dilakukan pencocokan dengan C Hasil. Ternyata C Hasil ditemukan telah terjadi perubahan dengan coretan, sehingga dilakukan Perhitungan

Surat Suara Ulang dan memang benar terjadi perubahan pada C Hasil;

- 2.2. Bahwa setelah kejadian perhitungan rekapitulasi C hasil di TPS 11 Desa Labota dilakukan tersebut, Saksi Pihak Terkait mengingat kembali bahwa hal yang sama terjadi pada perhitungan TPS-TPS sebelumnya, sehingga Saksi Partai Pihak Terkait meminta untuk membuka ulang kotak suara sebanyak 9 (sembilan) TPS dari 16 (enam belas) jumlah TPS yang ada di Desa Labota, yaitu TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 12 dan TPS 14. Namun justru Saksi Pemohon atas nama Zulfikar Bualo keberatan jika dilakukan pembukaan kotak suara serta Pihak Panwas Kecamatan tidak mengambil sikap, dan akhirnya Pihak Bawaslu Kabupaten Morowali datang dan merekomendasikan dibukanya kotak suara;
- 2.3. Bahwa setelah dilakukan Pembukaan Kotak Suara ditemukan adanya penambahan suara Pemohon Kemudian dilakukan pencocokan ulang ke Form D Hasil Kecamatan.
3. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya indikasi dugaan manipulatif terhadap rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPK) yang terjadi pada 17 (Tujuh Belas) TPS (*vide angka 4. a.1 – 16*) pada permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil *a quo* adalah dalil yang mengada-ada atau hanya asumsi, karena tentunya Daftar Pemilih Khusus (DPK) telah melalui verifikasi secara administrasi oleh Pihak Penyelenggara *in casu* KPPS. Untuk itu dalil Pemohon sepanjang mengenai hal tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten saksi dari Pihak Pemohon menerima, menandatangani dan sepakat terhadap perolehan suara Pemohon tersebut berdasarkan form D- Hasil KABKO-DPRD.KABKO (*vide Bukti PT – 4*) sehingga tidak relevan apabila Pemohon telah menandatangani hasil perolehan suara tersebut kemudian Pemohon mengajukan permohonan sengketa di

Mahkamah dan meminta PSU di seluruh dapil 2 (Dua) Kabupaten Morowali;

5. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon sangat mengada-ada mempermasalahkan sebanyak 17 TPS, namun meminta pemungutan suara ulang di seluruh Dapil 2 Kabupaten Morowali
6. Bahwa menurut Pihak Terkait, hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Morowali sepanjang Dapil Morowali 2 (Dua) sudah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan, karena sudah melalui proses rekapitulasi secara berjenjang. Pemohon juga telah menerima hasil tersebut sebagaimana hasil rekapitulasi pada tingkat kabupaten sesuai form D- Hasil KABKO-DPRD.KABKO, saksi Pemohon bertanda tangan. (*vide Bukti PT – 4*)
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sangatlah patut Mahkamah Konstitusi mengesampingkan permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buol 3, tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 519 tahun 2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dan partai politik lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dan partai politik lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten Kota pemilihan umum tahun 2024 kabupaten Buol dan daerah pemilihan 3;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Momunu DPRD- KABKO Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan pemilihan umum 2024 kecamatan Momunu kabupaten Buol daerah pemilihan Buol 3;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 006 Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Morowali 2, tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-4:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 519 tahun 2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dan partai politik lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 518 tahun 2022 tentang penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dan partai politik lokal aceh peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat aceh dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRD KABKO Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota

dari kecamatan dalam wilayah kabupaten Kota pemilihan umum tahun 2024 kabupaten Morowali Daerah Pemilihan 2 (Dua).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 149-01-02-26/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

1.1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh WNI atas nama Sutriyadi JS. Lasuma, S.Sos., dengan hasil penanganan Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil karena pemalsuan tanda tangan dan/atau pemalsuan dokumen Form C-Daftar Hadir Pemilih di TPS 06 Desa Lamadong 1 (satu), Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu. **(Bukti PK.28-01)**

1.2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu menerima Laporan oleh WNI atas nama Ibrahim S. Manto, S.I.P., dengan hasil penanganan Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti karena telah dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kecamatan Momunu Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024. **(Bukti PK.28-02)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Momunu meregistrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, dengan hasil penanganan temuan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilu serta menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Buol melalui Bawaslu Kabupaten Buol. **(Bukti PK.28-03)**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan jika hasil perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya melebihi dari perolehan suara Partai NasDem, tapi hal tersebut berubah karena telah terjadi rekayasa daftar hadir pemilih di TPS 06 Desa Lamadong 1 (satu), Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Buol dengan surat Nomor 071/PM.00.02/K.ST-04/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya agar KPU Kabupaten Buol melakukan kajian atas seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. **(Bukti PK.28-04)**
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 52/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 06 Desa Lamadong 1 (satu), Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. pada pokoknya terdapat beberapa peristiwa saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, sebagai berikut: **(Bukti PK.28-05)**
 - a. Bahwa dalam proses pemungutan suara, pengawas TPS tidak melihat daftar hadir di meja petugas KPPS 5 sampai pemungutan suara selesai;
 - b. Bahwa pada pukul 16.00 WITA pada saat penghitungan suara, Pengawas TPS melihat daftar hadir pemilih yang masih kosong dan belum ditandatangani oleh pemilih yang telah selesai melakukan pencoblosan. Petugas KPPS 2 atas nama Sinta R. Tikoti dan Ketua KPPS atas nama Santi M. Timumun bersama saksi-saksi partai yang bertugas di TPS 06 Desa Lamadong 1, mengisi dan menandatangani daftar hadir yang masih kosong terhadap pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - c. Bahwa pengawas TPS telah memberikan saran secara lisan kepada petugas KPPS 7 atas nama Maspa TB. Umar, agar

meminta kepada Pemilih yang telah menggunakan hak pilih untuk menandatangani daftar hadir namun saran tersebut tidak diindahkan dengan alasan tidak ada waktu lagi;

- d. Bahwa terdapat pemilih yang menandatangani daftar hadir yang masih kosong tersebut, yang masih berada di sekitar TPS dan telah disandingkan dengan Salinan DPT yang telah ditandai oleh PTPS;
 - e. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawas TPS menandai Pemilih yang datang memilih di TPS, saat Ketua KPPS memanggil nama Pemilih menuju bilik suara, Pengawas TPS menandai dalam bentuk centang (✓) pada salinan DPT yang telah diberikan oleh petugas KPPS.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Momunu, pada pokoknya saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol dari Partai Gerindra atas nama Yaser Butudoka yang meminta kepada PPK Momunu untuk mengklarifikasi mengenai kejadian di TPS 06 Desa Lamadong 1 (satu) namun PPK Momunu tidak bersedia menjawab karena yang bersangkutan bukan saksi mandat dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.28-06)**
 - 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Buol, pada pokoknya saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tanggal 02 Maret 2024 saksi Partai Gerindra atas nama Sofyan A. Yusuf menyatakan keberatan atas peristiwa pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir dan pemalsuan tandatangan pemilih di TPS 06 Desa Lamadong 1 (satu) yang dituangkan pada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. Olehnya saksi Partai Gerindra meminta KPU Kabupaten Buol untuk menunda rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. Namun KPU

Kabupaten Buol menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak bisa ditunda dengan alasan peristiwa yang berbeda tahapan. **(Bukti PK.28-07)**

- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 098/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Buol, pada pokoknya dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 04 Maret 2024. Terdapat saksi yang tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Kebangkitan Nasional (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi Partai Hanura (tidak hadir saat penandatanganan), Saksi Partai Garuda (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi PAN (tidak hadir saat penandatanganan), Saksi PSI (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi Partai Ummat (tidak hadir saat penandatanganan). Perolehan suara Partai Gerindra *in casu* Pemohon dan Partai Nasdem dalam hasil rekapitulasi tersebut, sebagai berikut **(Bukti PK.28-08)**

Partai Politik	Rincian			Jumlah Akhir
	Buol 1	Buol 2	Buol 3	
Nasdem	4.199	3.070	5.160	12.429
Gerindra	3.733	2.427	5.079	11.239

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Saksi Pemohon yang melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada tanggal 27 Februari 2024, dan telah diberikan tanda bukti penyampaian laporan nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024, tanggal 28 Februari 2024. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh WNI atas nama Sutriyadi JS. Lasuma, S.Sos. dan diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tertanggal 21 Februari kepada Pelapor **(Bukti PK.28-09)**

- 2.2. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 22 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu menyimpulkan Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil karena pemalsuan tanda tangan dan/atau pemalsuan dokumen Form C-Daftar Hadir Pemilih di TPS 06 Desa Lamadong 01, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu, yang mana Status laporan *a quo* tertanggal 23 Maret 2024 telah diumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Momunu. **(Bukti PK.28-10)**
- 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Momunu memeriksa dan mengkaji Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 52/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 oleh pengawas TPS 06 Desa Lamadong 1 (satu), Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, terkait pemalsuan tanda tangan dan/atau pemalsuan dokumen Form C-Daftar Hadir Pemilih di TPS, dengan hasil kajian terdapat dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Selanjutnya dilaksanakan rapat pleno dengan keputusan LHP tersebut diregistrasi sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024. **(Vide Bukti PK.28-05)**
- 2.4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu menerima Laporan oleh WNI atas nama Ibrahim S. Manto, S.IP dan diberikan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 kepada pelapor **(Bukti PK.28-11)**
- 2.5. Bahwa berdasarkan kajian awal tertanggal 01 Maret 2024, Panwaslu Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol menyimpulkan Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti karena laporan *a quo* telah dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Momunu yang mana Status laporan *a quo* tertanggal 01 Maret 2024 telah diumumkan pada papan pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Momunu. **(Bukti PK.28-12)**
- 2.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Momunu telah memeriksa dan mengkaji Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 04 Maret 2024,

dengan kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran sebagai berikut:

(Bukti PK.28-13)

- a. Bahwa perbuatan Terlapor atas nama Santi M. Timumun selaku Ketua KPPS TPS 06 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, 1) tidak memeriksa kelengkapan formulir C.Daftar Hadir; 2) turut serta mengisi dan menandatangani formulir C.Daftar Hadir bersama anggota KPPS dan saksi; 3) tidak menindaklanjuti saran lisan pengawas TPS, merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme dalam melaksanakan Pemungutan Suara;
 - b. Bahwa temuan terbukti sebagai pelanggaran Adminsitratif Pemilu; dan
 - c. Bahwa temuan Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Buol melalui Bawaslu Kabupaten Buol.
- 2.7. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2024 Panwaslu Kecamatan Momunu telah mengumumkan status Temuan *a quo* tertanggal 04 Maret 2024 pada papan pengumuman di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Momunu dan telah menyampaikan surat Nomor 01/Rekom-ADM/TM/PL/Momunu/26.04/2/2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buol perihal rekomendasi Pelanggaran Adminsitratif Pemilu. **(Bukti PK.28-14)**
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol telah menindaklanjuti hasil penanganan temuan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Momunu dengan menyampaikan Surat Nomor 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran Pemilu kepada KPU Kabupaten Buol yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Buol untuk menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Adminsitratif Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.28-15)**
- 2.9. Bahwa KPU Kabupaten Buol telah menyampaikan jawaban atas rekomendasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan

Surat Nomor 122/PY.01.1-SD/7205/3/2024 tertanggal 05 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: **(Bukti PK.28-16)**

- a. Bahwa rekomendasi telah diterima dengan susbtansi KPPS melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu karena tidak meminta pemilih untuk menandatangani daftar hadir;
- b. Bahwa untuk perbaikan prosedur yakni dengan meminta tanda tangan Pemilih tidak mungkin lagi dilakukan, sehingga yang dimungkinkan saat ini adalah mencatatkan peristiwa tersebut dalam kejadian khusus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024. Pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.

2.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hasil penanganan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 oleh Panwaslu Kecamatan Momunu, dengan menyampaikan surat Nomor 56/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pelapor pada laporan nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 atas nama Ibrahim S. Manto, S.IP. **(Bukti PK.28-17)**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya Pengguna Hak Pilih DPK yang bukan merupakan pemilih yang terdaftar sebagai DPT pada TPS di Dapil Morowali 2. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 165/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan

pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 28 Pemilih tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS, sehingga 28 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-18)**

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 171/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 26 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 26 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-19)**
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 99/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 15 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 15 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-20)**
- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 101/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 04 Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb

dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 22 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS, sehingga 22 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-21)**

- 3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 05 Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 19 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS, sehingga 19 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-22)**
- 3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 103/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 06 Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 25 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 25 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-23)**
- 3.7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kecamatan Bahodopi Nomor 001/HK/01.01/01/2024 tertanggal 22 Januari tentang Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se Kecamatan Bahodopi Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bahodopi melakukan pengangkatan terhadap Pengawas TPS 1 s.d 7 pada Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. **(Bukti PK.28-24)**

- 3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 144/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 09 Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 14 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 14 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-25)**
- 3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 147/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 12 Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 40 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 40 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-26)**
- 3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 194/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 01 Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 17 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 17 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-27)**

- 3.11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 195/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Desa Padabaho, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 24 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 24 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-28)**
- 3.12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 179/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 21 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 21 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-29)**
- 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 186/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 09 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 9 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 9 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-30)**

- 3.14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 189/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 12 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 4 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 4 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-31)**
- 3.15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 192/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 15 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el dengan hasil sebanyak 11 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 11 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-32)**
- 3.16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 193/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 16 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari 2024, KPPS telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb dan pemeriksaan alamat KTP-el, dengan hasil sebanyak 16 Pemilih, tidak terdaftar dalam DPT serta DPTb dan alamat KTP-el sesuai dengan alamat TPS sehingga 16 Pemilih tersebut berhak menyalurkan hak pilih sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). **(Bukti PK.28-33)**

4. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya 1 orang pemilih atas nama Erni yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali di 2 TPS berbeda di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, yakni pada TPS 02 dimana Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus nomor urut 2, kemudian TPS 008 dimana yang bersangkutan tercatat di nomor urut 14. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 165/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 02 Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya data 28 Pengguna Hak Pilih DPK diperoleh dari C Hasil DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan Pengawas TPS. (***Vide Bukti PK.28-18***)
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 171/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 08 Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya data 26 Pengguna Hak Pilih DPK diperoleh dari C Hasil DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan Pengawas TPS. (***Vide Bukti PK.28-19***)
 - 4.3. Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Morowali Nomor 526/PL.01.8-SD/7206/2/2024 tertanggal 25 April 2024 perihal Pembukaan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali melakukan pengawasan yang dicatat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 37/LHP/PM.01.00/4/2024 tertanggal 26 April 2024, pada pokoknya dilaksanakan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Morowali pada TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen daftar hadir pemilih. Setelah dilakukan pencermatan, ditemukan pada TPS 02 Desa Fatufia dan TPS 08 Fatufia, terdapat Pemilih atas nama Erni dengan NIK 6472024210820007 yang telah mengisi Daftar Hadir Khusus di TPS 02 Desa Fatufia di nomor urut 22 dan di TPS 08 Desa Fatufia di nomor urut 14. (***Bukti PK.28-34***)
5. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 05 Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali

yang tandatangan pemilih dalam daftar tersebut adalah sama/identik. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102/LHP/PM.01.04/II/2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 05 Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, pada pokoknya data 19 Pengguna Hak Pilih DPK diperoleh dari C Hasil DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan Pengawas TPS. (***Vide Bukti PK.28-22***)

5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 37/LHP/PM.01.00/4/2024 tertanggal 25 April 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, pada pokoknya dilaksanakan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Morowali pada TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen daftar hadir pemilih, termasuk TPS 05 Desa Dampala, namun Bawaslu Kabupaten Morowali tidak memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran tandatangan Pengguna Hak Pilih DPK dengan tandatangan di daftar hadir DPK. (***Vide Bukti PK.28-34***)

6. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya permasalahan saat pleno Tingkat Kecamatan Bungku Selatan yang oleh saksi PDI-P pada Pleno Kabupaten Morowali meminta untuk dibuka kotak suara di TPS 1 Padabale karena hasil pemungutan suara di TPS 1 Padabale tidak termuat dalam rekap D hasil Kecamatan Bungku Selatan. Namun KPU Kabupaten Morowali pada saat pleno tetap memasukkan dalam alasan dari PPK Bungku Selatan bahwa isi Sirekap tidak tersimpan pada saat pleno di PPK Bungku Selatan dan Bawaslu hanya mengarahkan untuk dicatatkan dalam Form D kejadian khusus. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 44/PM.02.00/K.ST.06.08/2/2024 tertanggal 24 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan tidak menggunakan aplikasi SIREKAP

melainkan aplikasi manual (*offline*) berupa PDF, yang mana pada TPS 01 Desa Padabale terjadi penggantian laptop dengan alasan laptop yang digunakan tidak memiliki aplikasi PDF. **(Bukti PK.28-35)**

6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 32/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali **(Bukti PK.28-36)**, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 04 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali menemukan selisih pada pengguna hak pilih dan hasil perolehan suara sah dan tidak sah untuk jenis pemilih DPRD Provinsi disebabkan data penghitungan TPS 01 Desa Padabale tidak termuat pada SIREKAP D Hasil Kecamatan, sehingga Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 116/PM.02.02/K.ST.06/3/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya merekomendasi KPU Kabupaten Morowali untuk melakukan pembacaan kembali C Hasil DPRD Provinsi TPS 01 Desa Padabale yang hasilnya diinput pada SIREKAP, dan langsung ditindaklanjuti KPU Kabupaten Morowali. **(Bukti PK.28-37)**

7. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya saksi pemohon mengetahui dan menemukan bahwa pada saat kotak D Hasil Pleno Kecamatan Menui Kepulauan dibawa ke dalam ruangan pleno KPU Kabupaten Morowali ternyata kotak D Hasil tersebut sudah dalam keadaan tidak tersegel, namun Bawaslu Kabupaten Morowali tidak memberikan rekomendasi tentang hal tersebut, sehingga pleno tetap dilanjutkan. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP.PM.01.03/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Menui Kepulauan, pada pokoknya setelah rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan selesai, semua dokumen hasil perolehan suara pemilu 2024 dimasukkan dalam box kontainer dan disegel menggunakan tali ties. **(Bukti PK.28-38)**

7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 32.a/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 05 Maret 2024, ketika KPU Kabupaten Morowali membawa box kontainer yang menyimpan dokumen C.Hasil ke ruang pleno rekapitulasi, ditemukan keadaan pengancing box kontainer pecah tetapi masih dalam keadaan tersegel tali ties dan peristiwa tersebut dicatat dalam D Kejadian Khusus. **(Bukti PK.28-39)**

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya, menyampaikan dalil-dalil berikut ini:

- a. adanya perbedaan jumlah di rekap D Hasil Pleno PPK Kecamatan Bahodopi, jumlah pengguna hak pilih DPK/Pemilih menggunakan KTP dan pertimbangan perbedaan angka tersebut harus dibuktikan dengan membuka keseluruhan C Hasil perolehan suara dan daftar hadir pengguna hak pilih di setiap TPS di Kecamatan Bahodopi.
- b. saat pleno ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan dan suara sah dan tidak sah pada beberapa TPS baik itu rekap perolehan suara PPWP, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan saksi Pemohon meminta kepada pihak KPU agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk dilakukan pengecekan melalui penghitungan surat suara dan perolehan parpol, dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten Morowali untuk mengeluarkan rekomendasi pembukaan kotak suara namun Bawaslu menolak memberikan rekomendasi.
- c. adanya KPU Kabupaten Morowali tanggal 9 Maret 2024 telah memberikan rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Morowali terkait daftar hadir TPS 2 Padabaho yang ditemukan pada hari ke 11 pelaksanaan pleno KPU kabupaten Morowali dinyatakan tidak SAH, dan memasukan dalam Sirekap.

Terhadap dalil-dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bahodopi menyampaikan Imbauan kepada PPK Bahodopi dengan surat Nomor 79/HM.02.00/K.ST.06.06/03/2024 tertanggal 01 Maret 2024, pada pokoknya menyampaikan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-40)**
- 8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 32.b/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 06 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 06 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali menemukan adanya selisih jumlah pengguna hak pilih DPT dan DPK pada semua jenis pemilihan dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PK.28-41)**

Data	Jenis Pemilihan				
	PPWP	DPR	DPD	DPRD Provinsi	DPRD Kab/Kota
Pengguna Hak Pilih DPT	18.514	18.518	18.526	18.526	18.825
Pengguna Hak Pilih DPK	2.155	2.155	2.155	2.149	2.155
Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb dan DPK	21.515	21.116	21.124	21.073	21.071
Jumlah Surat Suara yang digunakan	21.515	21.116	21.124	21.073	21.071
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	21.515	21.116	21.124	21.073	21.071

- 8.3. Bahwa atas perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPT dan DPK tersebut, Bawaslu Kabupaten Morowali merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Morowali Nomor 122/PM.02.02/K.ST.06/03/2014 tertanggal 06 Maret 2024 untuk melakukan identifikasi melalui data pada SIREKAP untuk pemilihan PPWP dan DPR RI, dengan hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.28-42)**

TPS Desa	Data yang Bermasalah
TPS 02 Desa Bete-Bete	Pengguna Hak Pilih DPT
TPS 01 Desa Padabaho	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 02 Desa Padabaho	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 02 Desa Labota	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 09 Desa Labota	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 12 Desa Labota	Pengguna Hak Pilih DPT
TPS 16 Desa Labota	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 02 Desa Fatufia	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 09 Desa Fatufia	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 09 Desa Kuerea	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 12 Desa Kuerea	Pengguna Hak Pilih DPK
TPS 01 Desa Dampala	Pengguna Hak Pilih DPT
TPS 02 Desa Dampala	Pengguna Hak Pilih DPT
TPS 04 Desa Dampala	Pengguna Hak Pilih DPT
TPS 05 Desa Dampala	Pengguna Hak Pilih DPT
TPS 14 Desa Bahomakmur	Pengguna Hak Pilih DPK

- 8.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 07 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali **(Bukti PK.28-43)**, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 07 Maret 2024, KPU Kabupaten Morowali menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 124/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 07 Maret 2024 dengan melakukan penyandingan data pada SIREKAP dengan D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil Salinan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan daftar hadir Pemilih DPT, DPTb dan DPK. **(Bukti PK.28-44)**
- 8.5. Bahwa saat dilakukan pembukaan box konteiner penyimpanan dokumen untuk mengambil daftar hadir DPT dan DPK pada 16 TPS yang diidentifikasi ada selisih, ditemukan fakta tidak ada dokumen daftar hadir TPS 04 Desa Dampala dan TPS 02 Desa Padabaho sehingga Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan

rekomendasi kepada KPU Kabupaten Morowali dengan surat Nomor 123/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tanggal 07 Maret 2024, pada pokoknya untuk melakukan pengecekan daftar hadir pada kotak surat suara TPS 02 Desa Padabaho dan TPS 02 Desa Dampala yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Morowali namun tetap tidak ditemukan dokumen daftar hadir DPT dan DPK. **(Bukti PK.28-45)**

8.6. Bahwa terkait tidak ditemukan daftar hadir pada kotak surat suara TPS 02 Desa Padabaho dan TPS 02 Desa Dampala, Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 127/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024, pada pokoknya Pleno tetap dilanjutkan; menghitung surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan; keberatan saksi Partai Politik dituangkan dalam form keberatan saksi; seluruh keadaan yang terjadi pada saat pleno TPS yang dimaksud diatas dituangkan dalam kejadian khusus. **(Bukti PK.28-46)**

8.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 35/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 09 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, **(Bukti PK.28-47)** pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 09 Maret 2024, PPK Bahodopi baru menunjukan daftar hadir TPS 02 Desa Padabaho dan daftar pemilih DPT TPS 02 Desa Dampala yang ditandatangani oleh pemilih dengan alasan baru ditemukan oleh PPS Desa Padabaho dan KPPS TPS 02 Desa Dampala, namun semua saksi menyampaikan keberatan dan meragukan keabsahan dokumen tersebut dan meminta untuk menyandingkan daftar hadir dari PPS dengan Daftar hadir yang diupload pada sirekap, kemudian KPU Kabupaten Morowali menindaklanjuti permintaan saksi dengan hasil sesuai jumlah pemilih dalam daftar hadir tersebut dengan daftar hadir dalam Sirekap. **(Bukti PK.28-48)**

8.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 36/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 10 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 10 Maret 2024, pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, ditemukan data pengguna hak pilih DPT dan DPK yang tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih DPT dan DPK pada pemilihan PPWP, pada TPS 2 Desa Labota (Pengguna Hak Pilih DPT), TPS 09 Desa Labota (Pengguna Hak Pilih DPT), TPS 16 Desa Labota (Pengguna Hak Pilih DPT), TPS 08 Desa Fatufia (Pengguna Hak Pilih DPT), TPS 9 Desa Keurea (Pengguna Hak Pilih DPT dan DPK), TPS 1 Desa Dampala (Pengguna Hak Pilih DPK) dan TPS 2 Desa Dampala (Pengguna Hak Pilih DPK), sehingga KPU Kabupaten Morowali melakukan penyesuaian terhadap data pengguna hak pilih tersebut, namun masih terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. **(Bukti PK.28-49)**

8.9. Bahwa setelah KPU Kabupaten Morowali melakukan penyesuaian terhadap data pengguna hak pilih DPT dan DPK, ditemukan data pada SIREKAP sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.28-49)**

Jenis Pemilihan	TPS / Desa	Keterangan
Presiden dan Wakil Presiden	1. TPS 9 Desa Labota 2. TPS 12 Desa Labota 3. TPS 16 Desa Labota 4. TPS 8 Desa Fatufia 5. TPS 9 Desa Keurea 6. TPS 12 Desa Keurea	Tidak Singkron Sirekap
DPR-RI	1. TPS 2 Desa Bete-bete 2. TPS 1 Desa Padabaho 3. TPS 2 Desa Padabaho 4. TPS 1 Desa Labota 5. TPS 9 Desa Labota 6. TPS 16 Desa Labota	Tidak Singkron Sirekap

	7. TPS 2 Desa Fatufia 8. TPS 9 Desa Keurea 9. TPS 1 Desa Dampala 10. TPS 2 Desa Dampala 11. TPS 4 Desa Dampala 12. TPS 5 Desa Dampala 13. TPS 15 Desa Bahomakmur	
DPD-RI	1. TPS 3 Desa Bete-bete 2. TPS 2 Desa Labota 3. TPS 9 Desa Labota 4. TPS 16 Desa Labota 5. TPS 8 Desa Fatufia 6. TPS 9 Desa Keurea 7. TPS 2 Desa Bahodopi 8. TPS 1 Desa Dampala 9. TPS 2 Desa Dampala	Tidak Singkron Sirekap
DPRD Provinsi	1. TPS 2 Desa Labota 2. TPS 9 Desa Labota 3. TPS 16 Desa Labota 4. TPS 8 Desa Fatufia 5. TPS 9 Desa Keurea 6. TPS 1 Desa Dampala	Tidak Singkron Sirekap
DPRD Kabupaten/Kota	1. TPS 2 Desa Labota 2. TPS 9 Desa Labota 3. TPS 16 Desa Labota 4. TPS 8 Desa Fatufia 5. TPS 9 Desa Keurea 6. TPS 1 Desa Dampala 7. TPS 2 Desa Dampala	Tidak Singkron Sirekap

8.10. Bahwa terhadap data pada SIREKAP di atas, Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan Pleno Rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan pertimbangan Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan

suara tingkat kabupaten berakhir tanggal 10 Maret 2024 dan semua permasalahan yang ada dicatatkan dalam D Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti saat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi. (***Vide Bukti PK.28-49***)

9. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang adanya peristiwa pada TPS 02 Desa Dampala, berkaitan dengan dalil Pemohon terkait Pemohon menemukan adanya rekomendasi Bawaslu menyatakan bahwa daftar hadir yang tidak seluruhnya ditanda tangani oleh pengguna hak pilih (dari 173 Pengguna hanya 73 yang menandatangani daftar hadir) namun KPU Kabupaten Morowali memaksakan untuk memasukan seluruh pengguna hak pilih dalam Sirekap (173 orang) meskipun bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu karena Bawaslu merekomendasikan jumlah yang boleh dimasukkan dalam Sirekap hanya Pengguna hak pilih yang menandatangani daftar hadir. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 34/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 08 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, pada pokoknya saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada 08 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali menemukan dalam daftar hadir pengguna hak pilih DPT pada TPS 04 Desa Dampala, ditandatangani oleh 73 Pemilih dari 173 pengguna hak pilih DPT dan sisanya dicentang sehingga tidak sesuai antara yang bertandatangan dengan jumlah pengguna hak pilih pada C Hasil. (***Bukti PK.28-50***)

- 9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Morowali melalui Surat Nomor 126/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024, pada pokoknya agar Pleno tetap dilanjutkan dan melakukan pengecekan dalam daftar hadir DPT yang dicentang oleh KPPS disesuaikan dengan C Pemberitahuan yang diterima oleh KPPS, dan KPU Kabupaten Morowali menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali dengan membuka box konteiner

namun tidak menemukan dokumen C Pemberitahuan maupun Daftar Pemilih DPT yang sudah dicentang oleh KPPS. (**Bukti PK.28-51**).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.28-01 sampai dengan bukti PK.28-51, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28-01 Fotokopi Formulir Laporan atas nama Sutriyadi JS. Lasuma, S.sos. tertanggal 21 Februari 2024 dan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024
2. Bukti PK.28-02 Fotokopi Formulir Laporan atas nama Ibrahim S. Manto, S.I.P. tertanggal 28 Februari 2024 dan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tertanggal 1 Maret 2024
3. Bukti PK.28-03 Fotokopi Formulir Temuan Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 atas nama Israwani Ahmadi tertanggal 27 Februari 2024 dan Surat Panwaslu Kecamatan Momunu Nomor 01/Rekom-Adm/TM/PL/Momunu/26.04/2/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 4 Maret 2024
4. Bukti PK.28-04 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 071/PM.00.02/K.ST-04/02/2024 tertanggal 27 Februari 2024 Perihal Imbauan
5. Bukti PK.28-05 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 06 Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Nomor 052/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPT-KPU
 2. Model A-KabKo Daftar Pemilih
 3. Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota
 4. Model C.Hasil DPRD Kab/Kota

6. Bukti PK.28-06 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Momunu Nomor 055/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024
7. Bukti PK.28-07 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 096/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 2 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
8. Bukti PK.28-08 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 098/LHP/PM.00.02/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Model D. Hasil KabKo-DPRD KabKo
 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024
9. Bukti PK.28-09 Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/LP/PL/Kec. Momunu/26.04/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024
10. Bukti PK.28-10 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024
11. Bukti PK.28-11 Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024
12. Bukti PK.28-12 Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/LP/PL/Kec.Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 1 Maret 2024
13. Bukti PK.28-13 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 4 Maret 2024
14. Bukti PK.28-14 Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 4 Maret 2024

15. Bukti PK.28-15 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran
16. Bukti PK.28-16 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buol Nomor 122/PY.01.1-SD/7205/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran
17. Bukti PK.28-17 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 56/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 55/PP.00.02/K.ST-04/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran
 2. Pemberitahuan Status Temuan Nomor 01/Reg/TM/PL/Momunu/26.04/02/2024 tertanggal 4 Maret 2024
18. Bukti PK.28-18 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Fatufia Nomor 165/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
19. Bukti PK.28-19 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 8 Desa Fatufia Nomor 171/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
20. Bukti PK.28-20 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Dampala Nomor 99/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota
21. Bukti PK.28-21 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Dampala Nomor 101/LHP/PM.01.04/II/2024

- tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
22. Bukti PK.28-22 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Dampala Nomor 102/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
 23. Bukti PK.28-23 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 6 Desa Dampala Nomor 103/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
 24. Bukti PK.28-24 Fotokopi Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bahodopi Nomor 001/HK.01.01/01/2024 tentang Pengangkatan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bahadopi Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 Januari 2024
 25. Bukti PK.28-25 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 9 Desa Keurea Nomor 144/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota
 26. Bukti PK.28-26 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Keurea Nomor 147/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota
 27. Bukti PK.28-27 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Padabaho Nomor 194/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota

28. Bukti PK.28-28 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Padabaho Nomor 195/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota
29. Bukti PK.28-29 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Labota Nomor 179/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota
30. Bukti PK.28-30 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 9 Desa Labota Nomor 186/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
31. Bukti PK.28-31 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Labota Nomor 189/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
32. Bukti PK.28-32 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Desa Labota Nomor 192/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. C.Daftar Hadir DPK-KPU
 2. Model C.Hasil DPRD-KabKota
33. Bukti PK.28-33 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 16 Desa Labota Nomor 193/LHP/PM.01.04/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran Model C.Hasil DPRD-KabKota
34. Bukti PK.28-34 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 37/LHP/PM.01.00/4/2024 tertanggal 26 April 2024 dengan lampiran sebagai berikut:

1. Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor 526/PL.01.8-SD/7206/2/2024 tertanggal 25 April 2024 Perihal Pembukaan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024
2. C.Daftar Hadir DPK-KPU TPS 8 Desa Fatufia
3. C.Daftar Hadir DPK-KPU TPS 2 Desa Fatufia
4. C.Daftar Hadir DPK-KPU TPS 5 Desa Dampala
35. Bukti PK.28-35 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bungku Selatan Nomor 44/PM.02.00/K.ST.06.08/2/2024 tertanggal 24 Februari 2024
36. Bukti PK.28-36 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 32/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
 2. Model D.Hasil KabKo
 3. Model D.Hasil Kecamatan
 4. Model C.Hasil TPS 1 Desa Padabale
37. Bukti PK.28-37 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 116/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024 Perihal Rekomendasi
38. Bukti PK.28-38 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Menui Kepulauan Nomor 10/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024
39. Bukti PK.28-39 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 32a/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
40. Bukti PK.28-40 Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bahodopi Nomor 79/HM.02.00/K.ST.06.06/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 Perihal Imbauan
41. Bukti PK.28-41 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 32b/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 6

- Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
42. Bukti PK.28-42 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 122/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 Perihal Rekomendasi
 43. Bukti PK.28-43 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 33/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 7 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
 44. Bukti PK.28-44 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 124/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi
 45. Bukti PK.28-45 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 123/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 7 Maret 2024 Perihal Rekomendasi
 46. Bukti PK.28-46 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 127/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 Perihal Rekomendasi
 47. Bukti PK.28-47 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 35/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 9 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
 48. Bukti PK.28-48 Bukti Elektronik Video Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Tingkat Kabupaten Morowali
 49. Bukti PK.28-49 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 36/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 10 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU
 50. Bukti PK.28-50 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 34/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 8 Maret 2024 dengan lampiran Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU

51. Bukti PK.28-51 Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Morowali Nomor 126/PM.02.02/K.ST.06/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 Perihal Rekomendasi

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buol 3, dan calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Dapil Kabupaten Morowali 2 pada Pemilu Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran pemilihan, yang mana seharusnya adanya pelanggaran administratif tersebut diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun faktanya, tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.1.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, objek perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administratif Pemilu, bukan perselisihan hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi dan seharusnya diajukan ke Bawaslu. Selain itu, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon berdasarkan posita dan petitum dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan terjadinya pergeseran perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2.2] Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1],

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara

nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 97-01-02-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi lainnya masing-masing sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil posita Pemohon tidak membuat persandingan selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon karena semua dalil permohonannya lebih kepada adanya pelanggaran administrasi;
2. Petitum permohonan juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon;
3. Dalam posita permohonan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Buol, Pemohon menguraikan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di satu TPS saja, yaitu TPS 006 Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu untuk Dapil Buol 3, namun di dalam petitumnya Pemohon langsung memohon kepada Mahkamah untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang Dapil Buol 3. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan tidak berkesesuaian, sehingga permohonan menjadi tidak jelas;
4. Dalam posita permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Morowali, Pemohon menguraikan tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di 9 TPS saja pada Dapil Morowali 2, namun di dalam petitumnya Pemohon langsung

memohon kepada Mahkamah untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang sepanjang Dapil Morowali 2. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan tidak berkesesuaian, sehingga permohonan menjadi tidak jelas;

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan terdapat pertentangan antara posita dan petitumnya. Hal ini terlihat dalam dalil Pemohon pada angka 1 yang disertai tabel persandingan, Pemohon tidak memasukkan perolehan suara menurut Pemohon, dan juga tidak memasukkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta tidak memasukan selisih antara suara Pemohon dan Pihak Terkait;
2. Dalam Permohonan Pemohon, antara posita dan petitum terdapat pertentangan di mana dalam posita dalil Pemohon pada angka 5 mempermasalahkan TPS 006 di Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun dalam petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Dapil 3 Kabupaten Buol. Hal ini semakin menjelaskan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur di mana Pemohon hanya memohon atau mendalilkan satu TPS, yakni TPS 006 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, tapi meminta PSU seluruh Dapil Buol 3;
3. Dalam Permohonan Pemohon antara posita dan petitum terdapat pertentangan di mana dalam posita berupa dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 yang mempermasalahkan sebanyak 17 TPS sepanjang Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, namun dalam petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Dapil 2 Kabupaten Morowali. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dimana Pemohon hanya memohon atau mendalilkan 17 TPS, tetapi meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Dapil 2 Kabupaten Morowali;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.10.2] Bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon memohon renvoi pada tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon dengan menghapuskan frasa “+PSU” pada halaman 6 permohonan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PMK 2/2023 pada pokoknya menyebutkan “permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali”. Adapun tenggang waktu bagi Pemohon untuk dapat memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya atau dikirimkannya e-AP3 oleh dan/atau kepada Pemohon atau kuasa hukumnya [vide Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2023]. Dalam konteks ini, tenggang waktu perbaikan permohonan Pemohon sampai dengan hari Rabu, 27 Maret 2024, pukul 01.18 WIB sebagaimana e-AP3 Nomor 97-01-02-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 yang diterima melalui email oleh Pemohon pada hari

Minggu, tanggal 24 Maret 2024, pukul 01.18 WIB. Sementara itu, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 48-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 26 Maret 2024;

Bahwa dalam perbaikan permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah di atas, Pemohon dalam halaman 6 menuliskan:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Nasdem	12.429	12.429+PSU
2.	Gerindra	11.239	11.239+PSU

Pemohon kemudian memohon *renvoi* terhadap frasa “+PSU” dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 3 Mei 2024, hlm. 98-100]. Menurut Mahkamah, *renvoi* terhadap Petitum demikian, telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah yang merupakan dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* terhadap permohonan yang bersifat substansial *a quo* pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Permohonan Pemohon sebelum dilakukannya *renvoi*;

[3.10.3] Bahwa Pemohon pada pokoknya dalam positanya mempermasalahkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 6 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah untuk Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Buol 3 dan sebanyak 17 TPS, pada Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Dapil Morowali 2;

[3.10.4] Bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah hal-hal sebagai berikut:

Untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol Daerah Pemilihan (Dapil) Buol 3 Provinsi Sulawesi Tengah

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 Kabupaten Buol untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Daerah Pemilihan (Dapil) Morowali 2 Provinsi Sulawesi Tengah

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Morowali 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Daerah Pemilihan Morowali 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.10.4] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian pada posita dan petitium permohonan, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam posita dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya.

Dalam posita permohonan, Pemohon secara tegas mempermasalahkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 6, Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu untuk Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Buol Dapil Buol 3 dan sebanyak 17 TPS pada Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Morowali Dapil Morowali 2. Akan tetapi dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Dapil Buol 3 dan sepanjang Dapil Morowali 2 tanpa menyebutkan di TPS mana yang diminta untuk dilaksanakan PSU sesuai dengan positanya. Pertentangan antara posita dan petitum tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur sebagaimana yang dinyatakan dalam eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.03 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono dan Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.